



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Dedi Supardi Bin Rusli.
2. Tempat Lahir : Lubuk Kebur.
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/5 Mei 1981.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Lubuk Sandi, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019.
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Joli Arfaudi, S.H., Dony Tarigan, S.H dan Betti Netri, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Joli Arfaudi, S.H dan Rekan, berkantor di Jalan Merawan 14 Nomor 19 RT.024 RW.007 Sawah Lebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang-barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUPARDI Bin RUSLI bersalah melakukan tindak pidana " *Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SUPARDI Bin RUSLI dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda beat merk Honda Beat warna merah putih Nopol : BD 3664 PN dengan nomor rangka MH1JFP115FK872927, no mesin : JFP1E1885864
 - 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda beat honda merk beat
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat honda merk beat warna merah putih Nopol : BD 3664 PN dengan nomor rangka MH1JFP115FK872927, no mesin : JFP1E1885864 Dikembalikan kepada Saksi Darmansyah Bin Bayani.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Nota Pembelaan (pledooi) tertanggal 28 Februari 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI SUPARDI Bin RUSLI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Maret Tahun 2018 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 di Desa Talang Sali Kec. Seluma Timur, Kab. Seluma atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 15.30 Wib Saksi Darmansyah Bin Bayani (Saksi Korban) memarkirkan Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927, Nomor Mesin : JFP1E1885864 diteras depan rumah Saksi Korban .Selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib Saksi korban menyadari Sepeda motor honda beat miliknya sudah tidak ada dan langsung bertanya kepada Saksi Sahin Said Bin Said dan Saksi Sahin Bin Said melihat sepeda motor honda beat milik saksi korban tersebut dibawa oleh Sdr. Rahmat Tulah (DPO).
- Bahwa sekitar bulan maret tahun 2018, Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi (berkas perkara terpisah) membeli sepeda motor honda beat tersebut seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari Sdr. Taisan (DPO) tanpa dilengkapi dengan surat – surat bukti pemilikan (BPKB) hanya ada Surat tanda nomor kendaraan (STNK) saja.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di bulan Maret Tahun 2018 Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pesanan sepeda motor Terdakwa sudah siap, kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu di rumah Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi yang beralamat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Sali Kec. Seluma Timur , Kab. Seluma dan membeli sepeda motor honda beat tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 13.55 Wib pada saat terdakwa sedang berada di bendungan seluma membawa sepeda motor Honda beat tersebut , Saksi Meki Ronandar Bin Lasrin langsung mengamankan Terdakwa dan sepeda motor Honda beat tersebut kemudian di bawa ke Polres Seluma.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Honda beat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat bukti kepemilikan (BPKB) hanya ada Surat tanda nomor kendaraan (STNK) saja.
- Bahwa selama sepeda motor Honda beat tersebut berada pada Terdakwa, Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai status sepeda motor Honda beat tersebut kepada pihak leasing .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Saksi Darmansyah Bin Bayani

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Darmansyah memarkirkan Sepeda motor Honda beat Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927, Nomor Mesin : JFP1E1885864 di teras depan rumahnya dengan isi dalam jok sepeda motor Honda beat tersebut berisi STNK, lalu kunci motor tergantung pada pintu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan ruman, kemudian saksi Darmansyah tidur di kamar karena badan sedang sakit.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi Darmansyah bangun, Sepeda motor Honda beat miliknya serta kunci motor yang tergantung di pintu sudah tidak ada. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Darmansyah langsung mencari di sekitar rumah dan tidak menemukan, lalu Saksi Darmansyah bertemu dengan Saksi Sahin yang sedang menyapu di halaman belakang rumahnya dan Saksi Darmansyah menanyakan sepeda motor tersebut dan Saksi Sahin memberitahukan bahwa ia melihat sepeda motor milik Saksi Darmansyah tersebut dibawa oleh saudara Rahmatullah, selanjutnya Saksi Darmansyah menjemput adiknya (saksi Jhonaiddi) dan mengajaknya untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut yang surat-suratnya atas nama Jhonaiddi ke Polres Seluma. Selanjutnya oleh karena pihak Kepolisian meminta rekomendasi dari leasing oleh karena surat menyurat terkait sepeda motor tersebut semua ada dalam bagasi motor, maka Saksi Darmansyah bersama Saudara Jhonaiddi pergi ke kantor leasing dan mendapatkan surat dimaksud berikut Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin dari sepeda motor Honda beta yang hilang tersebut.
- Bahwa sepeda motor Honda beat milik Saksi Darmansyah tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu lampu depan kotak-kotak dan adanya selang gas.
- Bahwa selain sepeda motor honda beat tersebut, barang yang ikut hilang yaitu : surat-surat berharga seperti KTP, STNK, SIM B1, SIM C, Kartu BPJS atas nama Saksi Darmansyah dan Sukmawati, kartu ATM dan Buku Tabungan BRI, yangmana barang-barang tersebut Saksi Darmansyah masukkan dalam tas tangan dan diletakkan dalam bagasi sepeda motor saya yang hilang tersebut
- Bahwa Saksi Darmansyah membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 9 Nopember 2015 dengan cara kredit melalui lembaga pembiayaan Mega Central Finance (MCF) di Tais, Kabupaten Seluma selama 28 bulan atas nama Jhonaiddi karena usia Saksi Darmansyah tidak memenuhi syarat karena sudah tua dan jumlah angsuran setiap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan saat hilang sisa angsuran 7 (tujuh) kali lagi.

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor Honda bet tersebut saksi Darmansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi Darmansyah kenal dengan saudara Rahmatullah sudah lama karena mantan isteri saudara Rahmatullah adalah wargakelurahan Nepal, kecamatan Seluma, tetapi saudara Rahmatullah sudah lama pergi yaiu sejak tahun 1995 yang kata saudara Rahmatullah ia tinggal di Tanjung Pinang Lampung Selatan
- Bahwa saudara Rahmatullah baru tiba beberapa hari sebelum sepeda motor saksi Darmansyah hilang, dan tinggal di rumah adik saksi Darmansyah dimana saksi Rahmatullah mulai mengadakan pengobatan tradisional pada warga.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2018 saat saksi Darmansyah sedang melihat pencarian orang hanyut di bendungan Seluma, Saksi Darmansyah melihat sepeda motor Honda beat miliknya yang sudah lama hilang terparkir di lokasi Bendungan Seluma, kemudian Saksi Darmansyah mendekati sepeda motor tersebut dan yang bawa adalah Terdakwa Dedi Supardi, kemudian Saksi Darmansyah segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Tidak lama kemudian datang petugas polisi yang mendekati saksi dan menanyakan sepeda motor saksi Darmansyah yang lama hilang tersebut dan kemudian membawa motor Honda beat saksi Darmansyah tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa Saksi Darmansyah tidak mengetahui rumah Terdakwa Dedi Supardi Bin Rusli dan tidak terlalu mengenalnya dan hanya tahu saja.
- Bahwa Saksi Darmansyah sempat bertanya kepada pihak leasing memberitahu bahwa tidak ada yang pernah datang ke pihak leasing.
- Bahwa Sepeda motor Honda beat tersebut Saksi Darmansyah pakai sehari-hari untuk bekerja (mengojek), karena Saksi Darmansyah sebelumnya bekerja sebagai supir mobil, namun karena usia Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmansyah yang sudah tidak muda lagi akhirnya Saksi Darmansyah bekerja sebagai mengojek.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi dekat, dan Terdakwa selalu hilir mudik menggunakan sepeda motor Honda beat tersebut, jadi bila yang menjual bukan saksi Darmansyah, mengapa selama ini Terdakwa tidak pernah ditangkap padahal sepeda motor tidak ada dirubah/dimodifikasi.

2. Saksi Sahin Said Bin Said

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengenali Sepeda motor Honda beat Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927, Nomor Mesin : JFP1E1885864 adalah milik Saksi Darmansyah Bin Bayani
- Bahwa , Saksi melihat sepeda motor Honda beat tersebut dibawa oleh Sdr. Rahmatullah yang pada saat itu melintas di depan rumah Saksi.
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Saksi Darmansyah Bin Bayani adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang menyapu halaman depan rumah Saksi yang mana tidak ada penghalang/ pagar untuk dapat melihat jalan raya dan Saksi melihat bahwa sepeda motor Honda beat tersebut dibawa Sdr. Rahmatullah yang pada saat itu sedang mengendarai motor tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) setengah meter dari pandangan Saksi, dan Saksi melihat dengan jelas sepeda motor Honda beat tersebut dibawa oleh Sdr. Rahmatullah, dan pada saat itu Sdr. Rahmatullah memakai peci dan tidak memakai helm.
- Bahwa Saksi sering melihat Sdr. Rahamtullah, dan terakhir bertemu di tempat adiknya Sdr. Rahmatullah.
- Bahwa usia Sdr. Rahmatullah masih muda.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total saksi bertemu dengan Sdr. Rahmatullah adalah 2 (dua) kali dan selalu pada siang hari, dan setiap bertemu berdurasi sekitar 15 (lima belas) menit.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Rahmatullah pernah bekerja dengan Saksi Darmansyah Bin Bayani.
- Bahwa Saksi Darmansyah tidak pernah keluar rumah pada malam hari karena kondisi Saksi Darmansyah yang sudah Sakit – sakitan.
- Bahwa sepeda motor Honda beat tersebut Saksi Darmansyah Bin Bayani pakai untuk pekerjaannya sebagai ojek (mengojek), dan juga Saksi Darmansyah Bin Bayani mempunyai istri yang menjaga toko (kios) milik sendiri untuk membantu kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa motor milik Saksi Darmansyah Bin Bayani adalah motor yang di beli Saksi Darmansyah Bin Bayani dengan cara Kredit.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Darmansyah Bin Bayani hanya memiliki 1 (satu) buah motor yaitu sepeda motor tersebut dan sepeda motor Honda beat tersebut sudah lama Saksi Darmansyah Bin Bayani pakai.
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi Darmansyah Bin Bayani tidak punya masalah keluarga, dan tidak kesulitan ekonomi (sedang-sedang saja).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenali Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927 , Nomor Mesin : JFP1E1885864 yang Saksi beli dari Sdr. Taisan.
- Bahwa dibulan maret 2018 sekitar jam 18.00 Wib, pada saat saksi sedang berada dirumah Sdr. Cik Black yang beralamat di Bunut Tinggi Kec. Talo Kab. Seluma, Saksi dihubungi lewat telfon oleh Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahuri dan mengatakan : “ndak beli motor ido” kemudian Saksi jawab “cak mano status motor tu” lalu Saksi Bahuri menjawab “aman, STNK ado, bukti angsuran ado” selanjutnya Saksi menjawab “aku tunggu di guma Cik Black”, dan dijawab oleh Saksi Bahuri “ yo kami datang kesitu”.

- Kemudian sekitar antara jam 21.00 dan jam 22.00 Wib kemudian Saksi Bahuri datang bersama Terdakwa dan satu orang yang saksi tidak kenal yang mengaku bernama Sdr. Taisan.
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek sepeda motor honda beat tersebut dan langsung membeli seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sempat saksi tawar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) .
- Bahwa saksi mengetahui Sepeda Motor Honda Beat tersebut masih ada sisa angsuran kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui nama dalam STNK tersebut adalah Saksi Jonaidi dan saksi tidak mengenal Saksi Jonaidi tersebut, dan tidak ada menanyakan alamat dari Saksi Jonaidi
- Bahwa saksi mentaksir sepeda motor honda beat tersebut apabila dengan dokumen lengkap sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian di bulan maret tahun 2018 sekitar jam 13.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa Dedi Supardi Bin Rusli dan menjual sepeda motor honda beat tersebut di rumah Saksi seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat bukti pemilikan (BPKB) hanya ada Surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada saat itu sepeda motor honda beat tersebut staternya rusak dan tidak ada accu/baterainya sehingga harus di engkol, dan Saksi sempat mengganti aki dan ban sepeda motor Honda Beat tersebut karena sudah gundul.
- Bahwa Saksi baru satu kali melakukan jual beli sepeda motor.
- Bahwa Saksi sempat mencari tahu Saksi Jonaidi bersama Terdakwa Dedi Supardi namun tidak berhasil menemukan Saksi Jonaidi, dan Saksi tidak ada lagi mencari tahu keberadaan Saksi Jonaidi.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi tanggapan bahwa sepeda motor Honda Beat pada saat itu masih kondisi bagus dan tidak perlu di engkol dan accu/baterainya ada (stater masih berfungsi).

Saksi Meki Ronandar Bin Lasrin

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertetangga saksi Darmansyah.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WIB berawal adanya informasi kehilangan sepeda motor Honda beat dari Saksi Darmansyah Bin Bayani bahwa sepeda motor Honda beat miliknya berada di Bendungan Seluma yang pada saat itu sedang ada kejadian korban hanyut .
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.55 WIB kemudian saksi datang ke lokasi Bendungan dan melihat di sana ada juga petgas polisi lainnya, saat melakukan pengintaian datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa Dodi Supardi mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut, dan Saksi menanyakan sepeda motor Honda beat tersebut milik siapa dan dijawab adalah milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa hanya menunjukan STNK saja.
- Bahwa saksi dan team selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Seluma beserta sepeda motor Honda beat tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Darmansyah Bin Bayani pada saat Saksi Darmansyah Bin Bayani melaporkan kehilangan sepeda motornya.
- Bahwa pekerjaan sehari – hari Saksi Darmansyah Bin Bayani adalah merupakan tukang ojek pangkalan.
- Bahwa Saksi sempat menanyakan BPKB nya ada apa tidak kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukannya.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor Honda beat tersebut sampai saat ini masih DPO (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa saksi menuju bendungan seluma menggunakan mobil , dan dilokasi tersebut sudah banyak team kepolisian karena pada saat itu ada korban hanyut.
- Bahwa pada saat saksi menuju ke Polres Seluma, Sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa oleh Team.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang membawa sepeda motor Honda beat tersebut menuju Polres Seluma adalah Saksi Darmansyah Bin Bayani, dan 1 (satu) minggu baru ditanyakan mengenai STNK kepada Terdakwa.

Saksi Jhonaiddi

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Darmansyah Bin Bayani adalah sepupu.
- Bahwa Saksi mengetahui Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927 , Nomor Mesin : JFP1E1885864 telah hilang dari Saksi Darmansyah Bin Bayani.
- Bahwa Saksi diminta tolong untuk mengajukan leasing atau kredit atas nama Saksi karena Saksi Darmansyah Bin Bayani ditolak Pihak leasing karena alasan usia.
- Bahwa yang melakukan pembayaran / angsuran motor adalah Saksi Darmansyah Bin Bayani dengan mengajukan syarat KTP, KK dan Akte Nikah.
- Bahwa pada saat akad sepeda motor Honda beat tersebut Saksi ikut hadir
- Bahwa sepeda motor Honda beat tersebut dengan cicilan kurang lebih 30 (tiga puluh) bulan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Darmansyah Bin Bayani kehilangan sepeda motor Honda beat tersebut masih belum lunas
- Bahwa pada saat Saksi Darmansyah Bin Bayani kehilangan sepeda motor Honda beat tersebut Saksi dijemput oleh Saksi Darmansyah Bin Bayani untuk bersama – sama ke Polres Seluma.
- Bahwa Polres Seluma menyuruh Saksi Darmansyah Bin Bayani dan Saksi untuk melapor juga ke Leasing atas kehilangan sepeda motor Honda beat tersebut.
- Bahwa Saksi dan Saksi Darmansyah Bin Bayani sempat bertanya kepada Pihak Leasing bagaimana untuk balik nama, namun kata pihak Leasing yang bernama Pak Am bilang : “tidak usah saya tahu rumah Saksi Darmansyah Bin Bayani dan rumah saksi”.
- Bahwa saksi tidak pernah dapat tagihan dari Pihak Leasing
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Darmansyah Bin Bayani tidak ada mengalami kesulitan keuangan, karena selama ini Saksi Darmansyah Bin Bayanipekerjaannya adalah ngojek, dan punya usaha mie ayam
- Bahwa saksi lupa uang DP yang dikeluarkan Saksi Darmansyah Bin Bayani pada saat membeli sepeda motor Honda beat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Saksi Darmansyah Bin Bayani terdapat 2 (dua) rumah dimana salah (1)satu rumah di gang namun sering kosong, dan 1 (satu) rumah dipinggir jalan, Saksi Darmansyah Bin Bayani sering berada disana
- Bahwa pembayaran angsuran sepengetahuan saksi , Saksi Darmansyah Bin Bayani tidak pernah menunggak nya
- Bahwa sepeda motor Honda beat tersebut Saksi Darmansyah Bin Bayani beli dengan kondisi masih baru

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

B. Alat Bukti Tulisan/Surat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1705021001850001 atas nama Dedi Supardi;

C. Barang Bukti

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol : BD 3664 PN dengan nomor rangka MH1JFP115FK872927, no mesin : JFP1E1885864;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol : BD 3664 PN dengan nomor rangka MH1JFP115FK872927, nomor mesin : JFP1E1885864.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenali sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MH1JFP115FK872927 , Nomor Mesin : JFP1E1885864 yang Terdakwa beli dari Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi .
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor honda beat tersebut seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mengetahui bahwa sepeda motor honda beat tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat bukti pemilikan (BPKB) hanya ada Surat tanda nomor kendaraan (STNK) pada hari, tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Maret Tahun 2018 sekitar pukul 13.00 di rumah Saksi Rizal ISwandi Bin Rustam Effendi di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.
- Bahwa Terdakwa mentaksir harga sepeda motor honda beat tersebut apabila lengkap dengan surat-surat bukti kepemilikan (BPKB) seharga Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli sepeda motor merk honda supra fit dengan cara kredit (leasing) sebelum membeli sepeda motor Honda beat tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya menanyakan kepada pihak Depkolektor bukan kepada Pihak Leasing yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali pergi bersama dengan Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi untuk mencari Saksi Jonaidi namun tidak ketemu, dan pada saat itu Saksi Rizal Iswandi Bin Rustam Effendi tidak mencarikan solusi bagaimana bisa menemukan Saksi Jonaidi.
- Bahwa selama 7 (tujuh) bulan sepeda motor Honda beat tersebut berada pada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membayar / mengangsur sepeda motor Honda beat tersebut.
- Bahwa jual beli tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Darmansyah Bin Bayani namun tidak pernah menegur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 15:30-16:00 WIB, sdr. Rahmattullah mengambil sepeda motor honda beat putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN milik saksi Darmansyah Bin Bayani tanpa izin, kemudian dengan dibantu saksi Juliwan Asri dan saksi Bahuri dijual kepada saksi Rizal Iswandi seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya setelah sekitar 2 minggu, Saksi Rizal Iswandi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Dedi Supardi seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor tersebut saat dibeli oleh Terdakwa ada Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama pemilik Jhonaidi dan lembar bukti pembayaran angsuran kredit.
- Bahwa benar selama menguasai sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah membayar angsuran kredit dan tidak ada menemui saksi Jhonaidi untuk mengurus balik nama atau admintrasi sepeda motor.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini mengandung arti "orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan Dedi Supardi Bin Rusli sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa Dedi Supardi Bin Rusli adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan dan tidak terjadi salah orang (*error in person*), dan berdasarkan hukum Terdakwa selaku orang pribadi merupakan subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, yaitu bahwa tidak harus terbukti seluruh unsur, namun dengan terbukti salah satu atau sebagian unsur, yaitu “unsur membeli” dan/atau unsur “menyewa” dan/atau unsur “menukar” dan/atau unsur “menerima gadai” dan/atau unsur “menerima hadiah”, dan/atau unsur “untuk menarik keuntungan” dan/atau unsur “menjual” dan/atau unsur “menyewakan” dan/atau unsur “menukarkan” dan/atau unsur “menggadaikan” dan/atau unsur “mengangkut” dan/atau unsur “meyimpan” dan/atau unsur “menyembunyikan” sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari *kejahatan*, maka unsur ini secara hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terbukti bahwa pada bulan Maret 2018 sekira pukul 17:00 WIB, Saksi Terdakwa Dedi Supardi membeli sepeda motor honda beat putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN dari Rizal Iswandi seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana sepeda motor tersebut ternyata adalah hasil tindak pidana.

Menimbang, bahwa saat dibeli oleh terdakwa dari saksi Rizal Iswandi sepeda motor tersebut disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama pemilik Jhonaide dan lembar bukti pembayaran angsuran kredit, namun selama menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah membayar angsuran kredit dan tidak ada menemui saksi Jhonaide untuk mengurus balik nama atau admintrasi sepeda motor, serta dihubungkan bahwa keadaan sepeda motor yang masih bagus sedang Terdakwa membeli dengan harga dibawah standar/murah, dan bahwa Terdakwa Dedi Supardi adalah orang dewasa dan sehat secara mental, tidak gila atau menderita keterbelakangan mental, dengan demikian dapat diyakini bahwa Terdakwa Dedi Supardi mengetahui bahwa sepeda motor beat tersebut adalah diperoleh dari hasil tindak pidana/kejahatan sehingga Terdakwa tidak ada niat untuk mengurus balik nama atau untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit motor tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dedi Supardi terbukti membeli barang berupa sepeda motor yang Terdakwa dapat disangka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil tindak pidana/kejahatan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas Pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya unsur tindak pidana, terhadap pertimbangan unsur ke-2 dan ke-4 dalam Pledooi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur-unsur tersebut telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ke-2 dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim, dengan memperhatikan fakta hukum dan ketentuan hukum bahwa pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar pada fakta hukum, dengan demikian pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.
2. Terhadap tidak terbuktinya unsur "Sesuatu Benda" dengan dasar sepeda motor bukan milik pelapor Saksi Darmansyah Bin Bayani.

Bahwa menurut hukum perdata, kepemilikan sesuatu barang secara materiil/hakikinya/sebenarnya bukan hanya dapat dibuktikan dari surat kepemilikan, tetapi juga dapat dengan alat bukti keterangan saksi atau juga dengan adanya pengakuan dari seseorang yang berkepentingan (tergugat ataupun penggugat atas hak pihak lawannya).

Bahwa sepeda motor honda beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927, Nomor Mesin : JFP1E1885864 yang berdasarkan surat atas nama kepemilikan milik saksi Jonaidi, dimana dibawah sumpah dipersidangan saksi Jonaidi mengakui dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya adalah milik saksi Darmansyah (pelapor) dan kepemilikan atas nama saksi Jonaidi hanya sebatas surat karena untuk syarat administrasi dikabulkannya kredit motor, dan sejak awal pemenuhan tanggungjawab pembayaran sepeda motor dilakukan oleh Saksi Darmansyah serta penguasaan sepeda motor ada pada saksi Darmansyah, maka jelas bahwa secara hukum perdata dan real kebenarannya sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Darmansyah Bin Bayani.



Berasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan di atas bahwa tidak terbuhtinya unsur "Sesuatu Benda" dengan dasar sepeda motor bukan milik pelapor Saksi Darmansyah Bin Bayani sebagaimana dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar pada hukum.

Menimbang, bahwa penegak hukum (Penasehat Hukum/Advokat, Polisi, Penuntut Umum, Hakim dll) dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang sama-sama berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan, bukan membela kepentingan tertentu, jadi seharusnya logika-logika hukum dan kebenaran harus ditegakkan dalam proses penegakan hukum sehingga putusan pengadilan atau akhir dari sebuah penyelesaian perkara dapat mencapai dan memberi keadilan bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi para pencari keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tidak terbuhtinya unsur dakwaan tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasar pada fakta dan hukum, dan oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa dedi Supardi Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali (*social control*), agar baik terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera serta berbuat dan bertingkah laku sesuai dan selalui mematuhi aturan hukum dan tidak melanggar hukum (*social enggining*), dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan permohonan Terdakwa yang dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan memiliki tanggungjawab terhadap 2 (dua) anaknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Terdakwa sempat menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan dan sikap Terdakwa yang secara terang-terangan dan keras di persidangan menyatakan bahwa saksi Korban Darmansyah Bin Bayani sebenarnya adalah orang yang menjual sepeda motor kepada Saksi Rizal Iswandi, padahal Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Darmansyah, sikap terdakwa ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan serta hal tersebut bisa saja menciptakan putusan pengadilan yang tidak tepat dan tidak adil karena fakta hukum yang diperoleh menjadi tidak benar sebenar-benarnya sesuai kejadian yang sebenarnya.

2. Keadaan Yang Meringankan

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa dalam status ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara melebihi masa penahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi: BD 3664 PN, Nomor Rangka: MH1JFP115FK872927, Nomor Mesin: JFP1E1885864, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi: BD 3664 PN, Nomor Rangka: MH1JFP115FK872927, Nomor Mesin: JFP1E1885864, dan berdasarkan fakta hukum bahwa seluruh barang bukti tersebut terbukti adalah milik Saksi Darmansyah Bin Bayani, maka akan ditetapkan bahwa seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Darmansyah Bin Bayani.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Supardi Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi: BD 3664 PN, Nomor Rangka: MH1JFP115FK872927, Nomor Mesin: JFP1E1885864;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat; dan
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi: BD 3664 PN, Nomor Rangka: MH1JFP115FK872927, Nomor Mesin: JFP1E1885864;dikembalikan kepada Saksi Darmansyah Bin Bayani.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut., dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Heny Faridha, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Anna Lestari, S.H.